

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1999  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN  
KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

**Pasal 1**

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran HA Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, satuan US dollar dan persentase.
- (2) Dalam hal penerimaan paten melalui Patent Cooperation Treaty (PCT) tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah dengan biaya transmital dan tarif yang berlaku dalam tabel PCT sebagaimana ditetapkan oleh World Intellectual Property organization (WIPO).
- (3) Pembayaran atas biaya transmital dan tarif yang berlaku dalam tabel PCT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan langsung oleh pemohon paten kepada PCT.

**Pasal 3**

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

**Pasal 4**

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran HA Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

**Pasal 5**

- (1) Sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Angka VIII angka 2 huruf g, yang telah disetorkan ke Kas Negara, dapat dialokasikan penggunaannya dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan niaga.
- (2) Penggunaan sebagian dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman di bidang Pengadilan Niaga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Mei 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 58

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 1999  
TANGGAL : 7 MEI 1999

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                      | SATUAN      | TARIF         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Pelayanan Jasa Hukum                                                                                  |             |               |
| 1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :                                                             |             |               |
| a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.  | per akta    | Rp 200.000,00 |
| b. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan.                                  | per akta    | Rp 100.000,00 |
| 2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. | per orang   | Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya yang berkaitan dengan notariat :                                                                |             |               |
| a. Pengangkatan Notaris.                                                                                 | per orang   | Rp 200.000,00 |
| b. Pengangkatan Notaris Pindahan.                                                                        | per orang   | Rp 200.000,00 |
| 4. Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.                             | per dokumen | Rp 5.000,00   |
| 5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat.                                                              |             |               |
| 6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :                                                              | per wasiat  | Rp 50.000,00  |
| a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi                                                          | per orang   | Rp 1.000,00   |
| b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi.                                            | per orang   | Rp 5.000,00   |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                        | SATUAN             | TARIF                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Permintaan sidik jari insidentil.                                                                       | per orang          | Rp 50.000,00                                                                                                               |
| 7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI.            | per dokumen        | Rp 50.000,00                                                                                                               |
| 8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.   | per pemohon        | Rp 100.000,00                                                                                                              |
| 9. Uang pewarganegaraan/naturalisasi                                                                       | per pemohon        | 25% dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR |
| II. Jasa tenaga narapidana                                                                                 | per orang per hari | Rp 75.000,00<br>Rp 150.000,00                                                                                              |
| III. Hak Cipta                                                                                             |                    |                                                                                                                            |
| 1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan.                                                             | per permohonan     | Rp 75.000,00                                                                                                               |
| 2. Biaya permohonan pendaftaran suatu penciptaan berupa program komputer.                                  | per permohonan     | Rp 75.000,00                                                                                                               |
| 3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan     | Rp 50.000,00                                                                                                               |
| 4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan       | per permohonan     |                                                                                                                            |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                             | SATUAN         | TARIF         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp 50.000,00  |
| 6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta.                                          | per permohonan | Rp 75.000,00  |
| IV. Paten                                                                       |                |               |
| 1. Permintaan :                                                                 |                |               |
| a. Permintaan paten                                                             | per permintaan | Rp 575.000,00 |

|                                                                           |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| b. Permintaan paten sederhana                                             | per permintaan | Rp 125.000,00   |
| 2. a. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten :                      |                |                 |
| 1) Profit                                                                 | per permintaan | Rp 2.000.000,00 |
| 2) Non profit                                                             | per permintaan | Rp 900.000,00   |
| b. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten sederhana.                | per permintaan | Rp 350.000,00   |
| 3. Tambahan biaya setiap klaim.                                           |                |                 |
| 4. Perubahan jenis permintaan paten.                                      | per permintaan | Rp 40.000,00    |
| 5. Permintaan banding.                                                    | per permintaan | Rp 450.000,00   |
| 6. Permintaan surat keterangan penemu terdahulu :                         | per perkara    |                 |
| a. Profit                                                                 |                |                 |
| b. Non profit                                                             | per permintaan | Rp 1.000.000,00 |
| 7. Permintaan surat bukti hak prioritas.                                  | per permintaan | Rp 1.000.000,00 |
| 8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik. | per permintaan | Rp 450.000,00   |
|                                                                           | per permintaan | Rp 75.000,00    |
| 9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten                      |                | Rp 100.000,00   |
| 10. Permintaan pencatatan pengalihan paten.                               | per permintaan | Rp 100.000,00   |
|                                                                           | per paten      | Rp 150.000,00   |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                         | SATUAN         | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon.                           | per permintaan | Rp 100.000,00   |
| 12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten.                         | per paten      |                 |
| 13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib.           |                | Rp 150.000,00   |
| 14. Pendaftaran konsultan paten.                                            | per lisensi    | Rp 1.000.000,00 |
| 15. Permintaan petikan daftar umum paten.                                   |                |                 |
| 16. Permintaan salinan dokumen paten.                                       | per permohonan | Rp 5.000.000,00 |
| 17. Biaya penelusuran :                                                     | per permohonan | Rp 60.000,00    |
| b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri.        | per lembar     | Rp 5.000,00     |
| c. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri.         | per subyek     | Rp 150.000,00   |
| 18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) :     | per subyek     | Rp US \$ 100    |
| a. Tahun ke-1 (tahun pertama setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : |                |                 |
| 1) Dasar                                                                    |                |                 |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                      |                |                 |
| b. Tahun ke-2 (tahun kedua setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :   | per paten      | Rp 700.000,00   |
| 1) Dasar                                                                    | per paten      | Rp 50.000,00    |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                      |                |                 |
|                                                                             | per paten      | Rp 700.000,00   |
|                                                                             | per paten      | Rp 50.000,00    |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                         | SATUAN    | TARIF           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| d. Tahun ke-3 (tahun ketiga setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :  |           |                 |
| 1) Dasar                                                                    | per paten | Rp 700.000,00   |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                      | per paten | Rp 50.000,00    |
| e. Tahun ke-4 (tahun keempat setelah tanggal penerimaan permintaan paten) : |           |                 |
| 1) Dasar                                                                    | per paten | Rp 1.000.000,00 |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                      | per paten | Rp 100.000,00   |
| f. Tahun ke-5 (tahun kelima setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :  |           |                 |
| 1) Dasar                                                                    | per paten | Rp 1.000.000,00 |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                      | per paten | Rp 100.000,00   |
| g. Tahun ke-6 (tahun keenam setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :  |           |                 |
| 1) Dasar                                                                    | per paten | Rp 1.500.000,00 |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                      | per paten | Rp 150.000,00   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                  | SATUAN                 | TARIF                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| h. Tahun ke-7 (tahun ketujuh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim    | per paten<br>per paten | Rp 2.000.000,00<br>Rp 200.000,00 |
| i. Tahun ke-8 (tahun kedelapan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim  | per paten<br>per paten | Rp 2.000.000,00<br>Rp 200.000,00 |
| j. Tahun ke-9 (tahun kesembilan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim | per paten<br>per paten | Rp 2.500.000,00<br>Rp 250.000,00 |
| k. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim | per paten<br>per paten | Rp 3.500.000,00<br>Rp 250.000,00 |
| l. Tahun ke-11 (tahun kesebelas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                      | SATUAN                 | TARIF                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| m. Tahun ke-12 (tahun kedua belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim   | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |
| n. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim  | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |
| o. Tahun ke-14 (tahun keempat belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |
| p. Tahun ke-15 (tahun kelima belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim  | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |
| q. Tahun ke-16 (tahun keenam belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim  | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                      | SATUAN                 | TARIF                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| r. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :<br>1) Dasar<br>2) Tambahan tiap klaim | per paten<br>per paten | Rp 5.000.000,00<br>Rp 250.000,00 |

|                                                                                                            |                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| s. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :                       |                |                                                |
| 1) Dasar                                                                                                   | per paten      | Rp 5.000.000,00                                |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                                                     | per paten      | Rp 250.000,00                                  |
| t. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :                      |                |                                                |
| 1) Dasar                                                                                                   | per paten      | Rp 5.000.000,00                                |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                                                     | per paten      | Rp 250.000,00                                  |
| u. Tahun ke-20 (tahun kedua puluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :                           |                |                                                |
| 1) Dasar                                                                                                   | per paten      | Rp 5.000.000,00                                |
| 2) Tambahan tiap klaim                                                                                     | per paten      | Rp 250.000,00                                  |
| 19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana). | per paten      | 2% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar |
| 20. 20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT).                        | per permintaan | Rp. 500.000,00                                 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                              | SATUAN         | TARIF         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| V. Merek                                                                                         |                |               |
| 1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar : |                |               |
| a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa.                                                | per permintaan | Rp 450.000,00 |
| b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis.                                                    |                |               |
| c. Permintaan pendaftaran merek kolektif.                                                        | per permintaan | Rp 250.000,00 |
| d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.                                      | per permintaan | Rp 600.000,00 |
| e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif.                                          | per permintaan | Rp 600.000,00 |
| 2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :                                                    |                |               |
| b. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek.                                      | per permintaan | Rp 750.000,00 |
| c. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar.                                               | per permintaan | Rp 150.000,00 |
| d. Pencatatan perjanjian lisensi.                                                                |                |               |
| e. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek.                                                     | per permintaan | Rp 375.000,00 |
| f. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif.                                     | per permintaan | Rp 375.000,00 |
| g. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar.                                      | per permintaan | Rp 150.000,00 |
|                                                                                                  | per permintaan | Rp 225.000,00 |
|                                                                                                  | per permintaan | Rp 450.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                          | SATUAN         | TARIF         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| h. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif.                                                                        | per permintaan | Rp 225.000,00 |
| 3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek:                                         |                |               |
| a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek.                                                                               |                |               |
| b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek.                                                                | per permintaan | Rp 75.000,00  |
| c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar. | per permintaan | Rp 125.000,00 |
| 4. Biaya permintaan banding merek.                                                                                           | per permintaan | Rp 125.000,00 |
| 5. Biaya permintaan banding indikasi geografis.                                                                              |                |               |
| 6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek.                                                              | per permintaan | Rp 200.000,00 |
| 7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis.                                                            | per permintaan | Rp 300.000,00 |
|                                                                                                                              | per permintaan | Rp 100.000,00 |

|                                                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 8. Permintaan salinan bukti hak prioritas permohonan merek. | per permintaan | Rp 50.000,00 |
|                                                             | per permintaan | Rp 50.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                    | SATUAN   | TARIF         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| VI. Keimigrasian                                                                                                       |          |               |
| 1. Surat Perjalanan Republik Indonesia :                                                                               |          |               |
| a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan.                                                                       | per buku | Rp 200.000,00 |
| b. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang atau lebih.                                                             | per buku | Rp 350.000,00 |
| c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan.                                                                       |          |               |
| d. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dan orang atau lebih.                                                             | per buku | Rp 50.000,00  |
| e. Passport RI untuk orang asing perorang-an.                                                                          | per buku | Rp 75.000,00  |
| f. Paspor RI untuk orang asing dua orang atau lebih.                                                                   |          |               |
| g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan.                                                               | per buku | Rp 500.000,00 |
| h. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.                                                     | per buku | Rp 625.000,00 |
| I. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan.                                                             |          |               |
| i. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing dua orang atau lebih.                                                   | per buku | Rp 40.000,00  |
| j. k. Perubahan paspor biasa 48 halaman untuk WNI dari paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih. | per buku | Rp 50.000,00  |
|                                                                                                                        | per buku | Rp 100.000,00 |
|                                                                                                                        | per buku | Rp 150.000,00 |
|                                                                                                                        | per buku | Rp 75.000,00  |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                  | SATUAN         | TARIF         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| k. Perubahan paspor biasa 24 halaman untuk WNI dari paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih.  | per buku       | Rp 40.000,00  |
| l. Perubahan paspor RI asing dan paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih.                     | per buku       | Rp 150.000,00 |
| m. Perubahan surat laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih.         |                |               |
| n. Perubahan surat laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih. | per buku       | Rp 30.000,00  |
| o. Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan.            | per buku       | Rp 40.000,00  |
| q. Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kelalaian.                                   |                |               |
| 2. Visa                                                                                                              | per buku       | Rp 100.000,00 |
| a. Visa singgah.                                                                                                     |                |               |
| b. Visa singgah saat kedatangan.                                                                                     | per buku       | Rp 400.000,00 |
| a) Umum                                                                                                              |                |               |
| b) Untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.                                                        | per permohonan | US \$ 15,-    |
| c) Visa kunjungan.                                                                                                   | per permohonan | US \$ 30,-    |
|                                                                                                                      | per permohonan | US \$ 20,-    |

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
|  | per permohonan | US \$ 35,- |
|--|----------------|------------|

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                                                | SATUAN         | TARIF          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| d. Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan.                                                                                                                                                                  | per permohonan | US \$ 75,-     |
| e. Cisa kunjungan saat kedatangan :<br>1) Umum                                                                                                                                                                     | per permohonan | US \$ 50,-     |
| 2) Untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.                                                                                                                                                      | per permohonan | US \$ 40,-     |
| f. Visa kunjungan saat kedatangan untuk jangka waktu 14 hari untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.                                                                                            | per permohonan | US \$ 15,-     |
| g. Visa kunjungan saat kedatangan beberapa kali perjalanan untuk jangka waktu 14 hari bagi daerah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang (Barelang), Pulau Belakang Padang dan Pulau Bintan serta Pulau Karimun. |                |                |
| h. Visa tinggal terbatas.                                                                                                                                                                                          | per permohonan | US \$ 30,-     |
| 3. Izin Keimigrasian                                                                                                                                                                                               | per permohonan | US \$ 60,-     |
| a. Setiap kali perpanjangan izin kunjungan.                                                                                                                                                                        | per teraan     | Rp. 200.000,00 |
| b. Izin tinggal terbatas :<br>1) Perpanjangan masa berlakunya atau duplikatnya.                                                                                                                                    | per teraan     | Rp. 200.000,00 |
| 2) Kemudahan khusus keimigrasian atau perpanjangan masa berlaku-nya.                                                                                                                                               | per teraan     | Rp. 400.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                    | per teraan     | Rp. 400.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                    | SATUAN            | TARIF                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| c. Izin tinggal tetap :<br>1) Bagi perpanjangan masa berlaku-nya                                                                                                       | per teraan/stiker | Rp. 2.000.000,00            |
| 2) Bagi anggota keluarga, perpanjang-an masa berlakunya atau duplikat-nya.                                                                                             | per teraan        | Rp. 1.000.000,00            |
|                                                                                                                                                                        | per teraan        | Rp. 700.000,00              |
| 4. Izin masuk kembali (re-entry permit) :<br>a. Untuk satu kali perjalanan.                                                                                            | per teraan        | Rp. 150.000,00              |
| b. Untuk beberapa kali perjalanan.                                                                                                                                     | per teraan        | Rp. 400.000,00              |
| 5. Surat keterangan keimigrasian.                                                                                                                                      | per teraan        | Rp. 250.000,00              |
| 6. Biaya beban :<br>a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari. |                   |                             |
| b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.         | per hari          | equivalent<br>US \$ 20,-    |
| VII. Penerimaan balai harta peninggalan                                                                                                                                | per alat angkut   | equivalent<br>US \$ 3.000,- |
| 3. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian, salinan surat atau berita acara :<br>a. Pembuatan salinan surat-surat.                               |                   |                             |
| b. Pembuatan berita acara penyempahan wali.                                                                                                                            | per lembar        | Rp 1.000,00                 |
|                                                                                                                                                                        | per berita acara  | Rp 5.000,00                 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                          | SATUAN     | TARIF                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 4. Biaya pendaftaran akta wasiat.                                                                            | per teraan | Rp. 15.000,00             |
| 5. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel :<br>a. Penjualan budel :<br>1) Barang tetap | per budel  | 2,5% dari hasil penjualan |
| 2) Barang bergerak                                                                                           | per budel  | 2,5% dari hasil penjualan |
| b. Penyelesaian budel solvent :<br>1) Dalam hal BHP selaku pelaksana                                         | per budel  | 7% dari inmlah seluruh    |

|                                                                                                                               |           |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas.                                                                                        | per budel | kekayaan<br>3,75% dari jumlah seluruh<br>kekayaan dan 1,5 dari jumlah<br>utang |
| 3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan<br>BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian.                         | per budel | 3,5% dari seluruh kekayaan                                                     |
| 4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur<br>tangan BHP berakhir sebelum waktunya.                                     | per budel | 2% dari seluruh kekayaan                                                       |
| 6. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan<br>yang dalam pengelolaan BHP :<br>a. Dalam hal BHP selaku pelaksana | per budel | 0,7% dari kekayaan pertahun<br>takwin                                          |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                                  | SATUAN                 | TARIF                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas.                                                                                                                                                               | per budel              | 0,7% dari kekayaan pertahun<br>takwin                                                                                      |
| c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai<br>sebelum berakhirnya tahun takwin.                                                                                                       | per budel              | 0,35% dari kekayaan                                                                                                        |
| d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai<br>sebelum berakhirnya tahun takwin.                                                                                                   | per budel              | 0,25% dari kekayaan                                                                                                        |
| 7. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :<br>a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian :<br>1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar<br>2) Nilai budel di atas Rp 50 miliar | per budel<br>per budel | 4% dari kekayaan<br>2% dari kekayaan                                                                                       |
| b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian :<br>1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar<br>2) Nilai budel di atas Rp 50 miliar.                                                            | per budel<br>per budel | 8% dari kekayaan<br>4% dari kekayaan                                                                                       |
| c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau<br>Peninjauan Kembali (PK).                                                                                                             | per budel              | 1% dari harta debitur apabila<br>debitur sebagai pemohon atau<br>1% dari nilai tagihan apabila<br>kreditur sebagai pemohon |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                               | SATUAN        | TARIF                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| VIII. Penerimaan Pengadilan                                                                                                                                                                       |               |                              |
| 1. Biaya Peradilan                                                                                                                                                                                |               |                              |
| a. Untuk penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan<br>pengadilan.                                                                                                                              | per lembar    | Rp 250,00                    |
| b. Hak redaksi.                                                                                                                                                                                   | per penetapan | Rp 3.000,00                  |
| c. Pencatatan permintaan banding atau kasasi atau peninjauan<br>kembali dalam register yang diadakan untuk itu.                                                                                   |               |                              |
| d. Untuk memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan<br>mengenai surat-surat yang tersisip dikepaniteraan.                                                                                    | per putusan   | Rp 2.000,00                  |
| e. Untuk mencari surat-surat yang tersimpan di arsip yang<br>tidak dimintakan turunan.                                                                                                            | per akta      | Rp 5.000,00                  |
| f. Untuk pembuatan akta, dimana seorang menyatakan<br>menerima keputusan dalam perkara pelanggaran.                                                                                               | per berkas    | 0 (nol)                      |
| g. Untuk penyitaan barang-barang yang bergerak atau yang<br>tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu<br>penyitaan di dalam berita acara yang asli dari dalam berita<br>acara turunan. | per penetapan | 0 (nol)                      |
| h. Untuk melakukan penjualan dimuka umum atas perintah<br>pengadilan.                                                                                                                             | per penetapan | Rp 10.000,00<br>Rp 10.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN                                | TARIF       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| IX. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan dikepaniteraan.                                                                                                                                                                                 | per surat                             | 0 (nol)     |
| 1. Biaya kepaniteraan :                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |
| a. Untuk pencatatan pembuatan akta atau berita acara persumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan.                                                                                                                            | per akta/per berita acara/per putusan | Rp 1.500,00 |
| b. Untuk pencatatan :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |
| 1) Suatu penyerahan akta atau exploit dikepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum.                                                                                                                                                               | per akta                              | Rp 1.000,00 |
| 2) Penyerahan akta atau exploit tersebut di atas oleh panitera/juru sita.                                                                                                                                                                                                     | per akta                              | Rp 1.000,00 |
| 3) Penyerahan surat-surat dari berkas perkara.                                                                                                                                                                                                                                | per berkas                            | Rp 1.000,00 |
| c. Untuk akta asli yang dibuat dikepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum. |                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | per akta                              | Rp 2.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                           | SATUAN          | TARIF           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| d. Untuk legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta-akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46. | per akta        | Rp 1.000,00     |
| e. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.                                                                                          | per akta        | Rp 1.000,00     |
| f. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil.                                                                                                                                    | per surat kuasa | Rp 1.000,00     |
| g. Biaya registrasi pada Pengadilan Niaga :                                                                                                                                   |                 |                 |
| 1) Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar.                                                                                                                                     | per akta        | Rp 750.000,00   |
| 2) Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.                                                                                                             | per permohonan  | Rp 1.500.000,00 |
| 3) Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar.                                                                                                           | per permohonan  | Rp 2.500.000,00 |
| 4) Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar.                                                                                                          | per permohonan  | Rp 3.500.000,00 |
| 5) Nilai utang di atas Rp 500 miliar.                                                                                                                                         | per permohonan  | Rp 5.000.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 1999  
 TENTANG  
 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
 PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

UMUM  
 Dalam rangka lebih mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehakiman sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1**  
 Cukup jelas
- Pasal 2**  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Biaya transmittal dan tarif dalam tabel PCT yang berlaku secara internasional merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemohon paten yang mengajukan permintaan paten melalui PCT.  
 Ayat (3)  
 Cukup jelas
- Pasal 3**  
 Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Pasal 4**  
 Cukup jelas
- Pasal 5**  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas
- Pasal 6**  
 Cukup jelas
- Pasal 7**  
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3837